



PUTUSAN

Nomor : 328/Pid.B/2016/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AMINAH;**
Tempat lahir : Belakang Padang;
Umur/tgl.lahir : 26 Tahun / 24 Januari 1990;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bugis Rt.03 Rw.01 No.17
Kec.Belakang
Padang Kepri;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : S1.

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, tanggal 04 Februari 2016, Nomor : SP.Han/41/II/2016/Reskrim, sejak tanggal 04 Februari 2016 s/d tanggal 23 Februari 2016
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Batam, tanggal 12 Februari 2016, Nomor : Print- 163/N.10.11.3/Epp.1/02/2016, sejak tanggal 24 Februari 2016 s/d tanggal 03 April 2016;
3. Penuntut Umum, tanggal 04 April 2016, Nomor Print : 1395/N.10.11.3/Epp.2/04/2016, sejak tanggal 04 April 2016 s/d tanggal 23 April 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 22 April 2016, Nomor : 34/Pen.Pid/2016/PN Btm, sejak tanggal 24 April 2016 s/d tanggal 23 Mei 2016;

Halaman 1 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, tanggal 29 April 2016, Nomor : 328/Pen.Pid.B/2016/PN Btm, sejak tanggal 29 April 2016 s/d tanggal 28 Mei 2016;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, tanggal 23 Mei 2016, Nomor : 328/Pen.Pid.B/2016/PN Btm, sejak tanggal 29 Mei 2016 s/d tanggal 27 Juli 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca :
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam No : 328/Pen.Pid.B/2016/ PN.BTM, tanggal 29 April 2016, Tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Batam No : 328/Pen.Pid.B/2016/ PN.BTM, tanggal 29 April 2016, Tentang hari sidang;
 3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AMINAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan, yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memeritahkan gar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar daftar list korps surat PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang menjelaskan 34 nama nasabah yang uangnya digelapkan oleh AMINAH dengan jumlah total keseluruhan uang Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan dari AMINAH telah melakukan penggelapan uang milik PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, tertanggal 26 Februari 2015, dengan batasan waktu akan mengembalikan uang milik PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang digelapkan pada tanggal 16 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari M. ALI yang sebagai orang tua, sebagai penjamin Sdri. AMINAH dan mengakui perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Sdri. AMINAH tertanggal 02 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar hasil print piutang/ jadwal angsuran atas nama nasabah ADI SETIAWAN (tidak terinput dalam sistem setelah disetorkan kepada AMINAH).
- 2 (dua) lembar foto copy buku angsuran atas nama ADI SETIAWAN (didapat dari nasabah).
- 9 (Sembilan) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama nasabah ADI SETIAWAN (didapat dari nasabah).
- 3 (tiga) lembar slip setoran atas nama nasabah ADI SETIAWAN (didapat dari nasabah).
- 1 (satu) lembar foto copy buku angsuran atas nama nasabah NATALIA HUTAGAOL (didapat dari nasabah).
- 5 (lima) lembar foto copy bukti kwitansi pembayaran yang dilakukan NATALIA HUTAGAOL kepada AMINAH namun tidak ter input ke sistem perusahaan (didapat dari nasabah).
- 1 (satu) lembar print out asli dari sistem PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE daftar angsuran atas nama NATALIA HUTAGAOL sebagai nasabah.
- 1 (satu) berkas surat kesepakatan kerja waktu tertentu kontrak kerja antara PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dengan AMINAH tertanggal 07 Februari 2013.
- 1 (satu) berkas perjanjian kerja permanen antara PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dengan AMINAH tertanggal 15 Mei 2013.

Halaman 3 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas surat pengangkatan sebagai Head Operational kepada AMINAH oleh PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) buku pembayaran angsuran yang bertuliskan pada bagian depan korp surat PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE atas nama NATALIA HUTAGAOL, tertulis nomor kontrak perjanjian kredit: 1000000851, dengan kolom pengisian sebagai bukti pembayaran setiap bulannya sebanyak 24 kolom yang sudah di cap stempel.
- 1 (satu) buah buku angsuran kredit dengan nomor kontrak : 1000000606 Korp Surat PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, yang kolom sebagai bukti pembayaran kredit sudah terisi cap stempel, paraf dari petugas kasir PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 Juni 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 23 Juli 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 28 Agustus 2014, paraf petugas dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 26 September 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tertanggal 30 Oktober 2014 tertanda tangan AMINAH.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 November 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 23 Desember 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.

Halaman 4 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 29 Januari 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 Februari 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 26 Maret 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar slip setoran kredit tertanggal 24 April 2015 tanda tangan FITRI DILLAH PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- Slip setoran kredit tertanggal 26 Mei 2015, tertanda tangan FITRI DILLAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa mengajukan Pledoi secara lisan yang pada pokoknya menyesali dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pledoi terdakwa secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa Terdakwa **AMINAH** pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya dalam tahun 2015 bertempat di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang berkantor di Sei Panas – Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 5 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awal tahun 2013 bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebagai karyawan admin collection selama 6 bulan, kemudian terdakwa dipercaya menjadi kasir dari bulan Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015, selain sebagai kasir terdakwa juga sebagai Staff admin dan terdakwa bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mendapat gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terdakwa yang sewaktu itu bekerja sebagai kasir yang mana tugas terdakwa adalah menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah baik yang dibayar langsung oleh nasabah dengan cara datang kepada terdakwa di kantor maupun dengan menerima uang setoran dari kolektor yang menagih kepada nasabah untuk kemudian uang setoran tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, namun pada tahun 2014 tersebut terhadap uang yang disetor langsung oleh beberapa nasabah kepada terdakwa maupun uang setoran dari kolektor yang diserahkan kepada terdakwa, tidak terdakwa setorkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan data nasabah yang sudah melakukan pembayaran tidak terdakwa input kedalam sistem sehingga terhadap nasabah yang sudah melakukan pembayaran tersebut, data didalam sistem belum melakukan pembayaran (menunggak), terdakwa pertama kali mengambil uang setoran nasabah tanpa seijin dari Pimpinan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang seharusnya terdakwa setor ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, setelah kejadian yang pertama tersebut karena tidak diketahui oleh PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE kemudian

Halaman 6 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali mengambil uang setoran beberapa nasabah selama tahun 2014 sampai dengan awal bulan tahun 2015 dan terdakwa tidak menyetorkan uang nasabah tersebut ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE;

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 saksi DJUMATUL AKBAR selaku Kepala cabang melakukan closing terhadap data inputan nasabah pada sistem di perusahaan dan saksi DJUMATUL AKBAR menemukan banyak data nasabah yang belum terinput sementara nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran. Kemudian dilakukan audit internal PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan diketahui uang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 233.995.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mengakuinya kepada saksi DJUMATUL AKBAR selaku kepala Cabang dan terdakwa sudah mengembalikan uang milik perusahaan yang tidak terdakwa setor tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun sisanya sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) tidak terdakwa kembalikan;
- Adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan tersebut dengan cara terdakwa menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak menginput ke system perusahaan, selanjutnya pada saat nasabah lainnya membayar uang setoran kredit, terdakwa melihat situasi yaitu apabila nasabah yang membayar setoran kredit tersebut masa tempo kreditnya masih lama maka terdakwa memberikan kwitansi tanda terima sementara, dan uangnya terdakwa pergunakan untuk menutupi data nasabah yang sudah membayar terlebih dahulu yang uangnya tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan, dan juga apabila ada nasabah yang membayar lebih dari kewajiban kredit setiap bulannya, uang tersebutlah yang terdakwa pergunakan untuk menutupi data nasabah yang uangnya tidak terdakwa setor ke rekening perusahaan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan selama terdakwa bekerja sebagai kasir dan pada akhirnya data nasabah yang sudah membayar akan tetapi tidak terinput ke system perusahaan tidak bisa terdakwa tutupi karena sudah

Halaman 7 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu banyak uang nasabah yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa salah satu nasabah PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa adalah saksi ADI SETIAWAN dan saksi NATALIA HUTAGAOL :

Saksi ADI SETIAWAN sudah melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp. 5.479.000 (Lima juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 12 bulan terhitung dari tanggal 10 Juli 2014 s/d 10 Juni 2015 yang langsung dibayarkan kepada terdakwa selaku kasir dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Juni 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 Juni 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
2. Pada tanggal 23 Juli 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 23 Juli 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
3. Pada tanggal 28 Agustus 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 28 Agustus 2014, paraf petugas dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
4. Pada tanggal 26 September 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 26 September 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
5. Pada tanggal 30 Oktober 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti slip setoran tertanggal 30 Oktober 2014 tertanda tangan AMINAH.
6. Pada tanggal 25 November 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 November 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.

Halaman 8 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Pada tanggal 23 Desember 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 23 Desember 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT.ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
 8. Pada tanggal 29 Januari 2015 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 29 Januari 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT.ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
 9. Pada tanggal 25 Februari 2015 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 Februari 2015, paraf petugas dan cap stempel PT.ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
 10. Pada tanggal 26 Maret 2015 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 26 Maret 2015, para petugas dan cap stempel PT.ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
 11. Pada tanggal 24 April 2015 sudah melakukan pembayaran dengan bukti slip setoran kredit tertanggal 24 April 2015 tanda tangan FITRI DILLAH PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
 12. Pada tanggal 26 Mei 2015 sudah melakukan pembayaran dengan bukti Slip setoran kredit tertanggal 26 Mei 2015, tertanda tangan FITRI DILLAH.
- namun pada saat saksi ADI SETIAWAN sudah melakukan pelunasan pada tanggal 26 Mei 2015 sesuai dengan kwitansi tanda terima yang saksi ADI SETIAWAN pegang, ternyata sampai dengan bulan September 2015 BPKB mobil saksi ADI SETIAWAN yang menjadi jaminan belum bisa saksi ADI SETIAWAN ambil. Kemudian pada bulan September 2015 saksi ADI SETIAWAN didatangi oleh saksi DJUMATUL AKBAR yang memberitahukan bahwa saksi ADI SETIAWAN terinput pada system sebagai nasabah yang menunggak;
- Saksi NATALIA HUTAGAOL pada bulan Juni 2014 melakukan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil lancer 1998 dengan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dalam jangka waktu selama lebih kurang selama 24 Bulan dengan angsuran kredit setiap

Halaman 9 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya sejumlah Rp. 2.690.000,00 (Dua juta enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Bahwa saksi NATALIA melakukan pelunasan pembayaran kredit dengan melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa selaku kasir pada tanggal 26 Februari 2015 namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan sehingga di sistem perusahaan saksi NATALIA termasuk dalam data nasabah yang menunggak oleh karenanya saksi NATALIA tidak dapat mengambil BPKB mobilnya.

- Akibat perbuatan terdakwa PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **AMINAH** pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 26 Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang berkantor di Sei Panas - Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili telah, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awal tahun 2013 bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebagai karyawan admin collection selama 6 bulan, kemudian terdakwa dipercaya menjadi kasir dari bulan Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015, selain sebagai kasir terdakwa juga sebagai Staff admin dan terdakwa bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mendapat gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terdakwa yang sewaktu itu bekerja sebagai kasir yang mana tugas terdakwa adalah menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah baik yang dibayar langsung oleh nasabah dengan cara datang kepada terdakwa di kantor maupun dengan menerima uang setoran dari kolektor yang menagih kepada nasabah untuk kemudian uang setoran tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, namun pada tahun 2014 tersebut terhadap uang yang disetor langsung oleh beberapa nasabah kepada terdakwa maupun uang setoran dari kolektor yang diserahkan kepada terdakwa, tidak terdakwa setorkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan data nasabah yang sudah melakukan pembayaran tidak terdakwa input kedalam sistem sehingga terhadap nasabah yang sudah melakukan pembayaran tersebut, data didalam sistem belum melakukan pembayaran (menunggak), terdakwa pertama kali mengambil uang setoran nasabah tanpa seijin dari Pimpinan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang seharusnya terdakwa setor ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, setelah kejadian yang pertama tersebut karena tidak diketahui oleh PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE kemudian terdakwa kembali mengambil uang setoran beberapa nasabah selama tahun 2014 sampai dengan awal bulan tahun 2015 dan terdakwa tidak menyetorkan uang nasabah tersebut ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE;
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 saksi DJUMATUL AKBAR selaku Kepala cabang melakukan closing terhadap data inputan nasabah pada sistem di perusahaan dan saksi DJUMATUL AKBAR menemukan banyak data nasabah yang belum terinput sementara nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran. Kemudian dilakukan audit internal PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan diketahui uang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 233.995.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mengakuinya kepada saksi DJUMATUL AKBAR selaku kepala Cabang dan terdakwa sudah mengembalikan uang milik perusahaan yang tidak terdakwa setor tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun

Halaman 11 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) tidak terdakwa kembalikan;

- Adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan tersebut dengan cara terdakwa menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak menginput ke system perusahaan, selanjutnya pada saat nasabah lainnya membayar uang setoran kredit, terdakwa melihat situasi yaitu apabila nasabah yang membayar setoran kredit tersebut masa tempo kreditnya masih lama maka terdakwa memberikan kwitansi tanda terima sementara, dan uangnya terdakwa pergunakan untuk menutupi data nasabah yang sudah membayar terlebih dahulu yang uangnya tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan, dan juga apabila ada nasabah yang membayar lebih dari kewajiban kredit setiap bulannya, uang tersebutlah yang terdakwa pergunakan untuk menutupi data nasabah yang uangnya tidak terdakwa setor ke rekening perusahaan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan selama terdakwa bekerja sebagai kasir dan pada akhirnya data nasabah yang sudah membayar akan tetapi tidak terinput ke system perusahaan tidak bisa terdakwa tutupi karena sudah terlalu banyak uang nasabah yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa salah satu nasabah PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa adalah saksi ADI SETIAWAN dan saksi NATALIA HUTAGAOL :

Saksi ADI SETIAWAN sudah melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp. 5.479.000 (Lima juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 12 bulan terhitung dari tanggal 10 Juli 2014 s/d 10 Juni 2015 yang langsung dibayarkan kepada terdakwa selaku kasir dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 25 Juni 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 Juni 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.

Halaman 12 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 23 Juli 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 23 Juli 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT.ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
3. Pada tanggal 28 Agustus 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 28 Agustus 2014, paraf petugas dan cap stempel PT.ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
4. Pada tanggal 26 September 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 26 September 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT.ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
5. Pada tanggal 30 Oktober 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti slip setoran tertanggal 30 Oktober 2014 tertanda tangan AMINAH.
6. Pada tanggal 25 November 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 November 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT.ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
7. Pada tanggal 23 Desember 2014 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 23 Desember 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT.ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
8. Pada tanggal 29 Januari 2015 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 29 Januari 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT.ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
9. Pada tanggal 25 Februari 2015 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 Februari 2015, paraf petugas dan cap stempel PT.ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
10. Pada tanggal 26 Maret 2015 sudah melakukan pembayaran dengan bukti kwitansi sementara tanda

Halaman 13 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima pembayaran kredit tertanggal 26 Maret 2015, para petugas dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.

11. Pada tanggal 24 April 2015 sudah melakukan pembayaran dengan bukti slip setoran kredit tertanggal 24 April 2015 tanda tangan FITRI DILLAH PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.

12. Pada tanggal 26 Mei 2015 sudah melakukan pembayaran dengan bukti Slip setoran kredit tertanggal 26 Mei 2015, tertanda tangan FITRI DILLAH.

Namun pada saat saksi ADI SETIAWAN sudah melakukan pelunasan pada tanggal 26 Mei 2015 sesuai dengan kwitansi tanda terima yang saksi ADI SETIAWAN pegang, ternyata sampai dengan bulan September 2015 BPKB mobil saksi ADI SETIAWAN yang menjadi jaminan belum bisa saksi ADI SETIAWAN ambil. Kemudian pada bulan September 2015 saksi ADI SETIAWAN didatangi oleh saksi DJUMATUL AKBAR yang memberitahukan bahwa saksi ADI SETIAWAN terinput pada system sebagai nasabah yang menunggu;

Saksi NATALIA HUTAGAOL pada bulan Juni 2014 melakukan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil lancer 1998 dengan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dalam jangka waktu selama lebih kurang selama 24 Bulan dengan angsuran kredit setiap bulannya sejumlah Rp. 2.690.000,00 (Dua juta enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Bahwa saksi NATALIA melakukan pelunasan pembayaran kredit dengan melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa selaku kasir pada tanggal 26 Februari 2015 namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan sehingga di sistem perusahaan saksi NATALIA termasuk dalam data nasabah yang menunggu oleh karenanya saksi NATALIA tidak dapat mengambil BPKB mobilnya;

- Akibat perbuatan terdakwa PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 14 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Djumatul Akbar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi DJUMATUL adalah Pejabat sementara Kepala cabang PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sejak tahun 2015;
- Bahwa terdakwa dipercaya menjadi kasir dari bulan Juli 2013, selain sebagai kasir terdakwa juga sebagai Staff admin dan terdakwa bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mendapat gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai kasir terdakwa mempunyai tugas untuk menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah baik yang dibayar langsung oleh nasabah dengan cara datang kepada terdakwa di kantor maupun dengan menerima uang setoran dari kolektor yang menagih kepada nasabah untuk kemudian uang setoran tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE;
- Bahwa saksi DJUMATUL mencurigai ada kejanggalan dalam pembayaran setoran nasabah, kemudian saksi DJUMATUL melakukan klarifikasi terhadap para nasabah dan hasilnya para nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun didalam system masih menunggak;
- Bahwa terdakwa mengakui kepada saksi DJUMATUL bahwa nasabah yang tidak terinput di system (menunggak) adalah sudah membayar dan uangnya diambil oleh terdakwa;

Halaman 15 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan sejak tahun 2014 sampai dengan awal tahun 2015;
- Bahwa dilakukan audit internal perusahaan dan diketahui dari data list nasabah yang uangnya digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 233.995.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang milik PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang tidak terdakwa setor sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Fitridillah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi FITRIDILLAH adalah karyawan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE bagian administrasi kredit;
- Bahwa terdakwa dipercaya menjadi kasir dari bulan Juli 2013, selain sebagai kasir terdakwa juga sebagai Staff admin dan terdakwa bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mendapat gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai kasir terdakwa mempunyai tugas untuk menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah baik yang dibayar langsung oleh nasabah dengan cara datang kepada terdakwa di kantor maupun dengan menerima uang setoran dari kolektor yang menagih kepada nasabah untuk kemudian uang setoran tersebut

Halaman 16 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya dimasukkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE;

- Bahwa saksi DJUMATUL mencurigai ada kejanggalan dalam pembayaran setoran nasabah, kemudian saksi DJUMATUL melakukan klarifikasi terhadap para nasabah dan hasilnya para nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun didalam system masih menunggu;
- Bahwa dilakukan audit internal perusahaan dan diketahui dari data list nasabah yang uangnya digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 233.995.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang milik PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang tidak terdakwa setor sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Rizka Widyastuti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa terdakwa dipercaya menjadi kasir dari bulan Juli 2013, selain sebagai kasir terdakwa juga sebagai Staff admin dan terdakwa bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mendapat gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebagai kasir terdakwa mempunyai tugas untuk menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah baik

Halaman 17 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibayar langsung oleh nasabah dengan cara datang kepada terdakwa di kantor maupun dengan menerima uang setoran dari kolektor yang menagih kepada nasabah untuk kemudian uang setoran tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE;

- Bahwa saksi DJUMATUL mencurigai ada kejanggalan dalam pembayaran setoran nasabah, kemudian saksi DJUMATUL melakukan klarifikasi terhadap para nasabah dan hasilnya para nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran kepada terdakwa namun didalam system masih menunggu;
- Bahwa dilakukan audit internal perusahaan dan diketahui dari data list nasabah yang uangnya digelapkan oleh terdakwa sebesar Rp. 233.995.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa ada mengembalikan uang milik PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang tidak terdakwa setor sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. **Natalia Hutagaol**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi pada BAP dalam Berkas Perkara;
- Bahwa saksi NATALIA adalah nasabah di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NATALIA melakukan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil lancer tahun 1998 dengan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE pada bulan Juni 2014;
- Bahwa kredit yang dilakukan oleh terdakwa dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan dengan angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp. 2.690.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi NATALIA sudah melunasi pembayaran kredit pada tanggal 26 Februari 2015 dengan membayarkan langsung kepada terdakwa selaku kasir di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE;
- Bahwa pada saat saksi NATALIA akan mengambil BPKB mobil, BPKB tersebut belum bisa diambil dan saksi NATALIA mendapat penjelasan dari saksi DJUMATUL bahwa uang pembayaran kredit yang dibayarkan kepada terdakwa tidak disetorkan ke Perusahaan dan digelapkan oleh terdakwa;
- Bahwa setiap saksi NATALIA melakukan pembayaran kredit selalu ada tanda buktinya berupa buku bukti pembayaran yang ditandatangani kasir dan di stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- Bahwa saksi NATALIA ada beberapa kali melakukan pembayaran kredit kepada terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa sebagaimana berikut ini :

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa benar keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara;
- Bahwa terdakwa pada awal tahun 2013 bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebagai karyawan admin collection selama 6 bulan, kemudian

Halaman 19 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dipercaya menjadi kasir dari bulan Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015, selain sebagai kasir terdakwa juga sebagai Staff admin dan terdakwa bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mendapat gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terdakwa yang sewaktu itu bekerja sebagai kasir yang mana tugas terdakwa adalah menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah baik yang dibayar langsung oleh nasabah dengan cara datang kepada terdakwa di kantor maupun dengan menerima uang setoran dari kolektor yang menagih kepada nasabah untuk kemudian uang setoran tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, namun pada tahun 2014 tersebut terhadap uang yang disetor langsung oleh beberapa nasabah kepada terdakwa maupun uang setoran dari kolektor yang diserahkan kepada terdakwa, tidak terdakwa setorkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan data nasabah yang sudah melakukan pembayaran tidak terdakwa input kedalam sistem sehingga terhadap nasabah yang sudah melakukan pembayaran tersebut, data didalam sistem belum melakukan pembayaran (menunggak);
- Bahwa terdakwa pertama kali mengambil uang setoran nasabah tanpa seijin dari Pimpinan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang seharusnya terdakwa setor ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, setelah kejadian yang pertama tersebut karena tidak diketahui oleh PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE kemudian terdakwa kembali mengambil uang setoran beberapa nasabah selama tahun 2014 sampai dengan awal bulan tahun 2015 dan terdakwa tidak menyetorkan uang nasabah tersebut ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 saksi DJUMATUL AKBAR selaku Kepala cabang melakukan closing terhadap data inputan nasabah pada sistem di perusahaan dan saksi DJUMATUL AKBAR menemukan banyak data nasabah yang belum terinput sementara nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran;
- Bahwa dilakukan audit internal PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan diketahui uang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 233.995.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mengakuinya kepada saksi DJUMATUL AKBAR selaku kepala Cabang;
- Bahwa terdakwa sudah mengembalikan uang milik perusahaan yang tidak terdakwa setor tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun sisanya sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) tidak terdakwa kembalikan;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan tersebut dengan cara terdakwa menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak menginput ke system perusahaan, selanjutnya pada saat nasabah lainnya membayar uang setoran kredit, terdakwa melihat situasi yaitu apabila nasabah yang membayar setoran kredit tersebut masa tempo kreditnya masih lama maka terdakwa memberikan kwitansi tanda terima sementara, dan uangnya terdakwa pergunakan untuk menutupi data nasabah yang sudah membayar terlebih dahulu yang uangnya tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan, dan juga apabila ada nasabah yang membayar lebih dari kewajiban kredit setiap bulannya, uang tersebutlah yang terdakwa pergunakan untuk

Halaman 21 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menutupi data nasabah yang uangnya tidak terdakwa setor ke rekening perusahaan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan selama terdakwa bekerja sebagai kasir dan pada akhirnya data nasabah yang sudah membayar akan tetapi tidak terinput ke system perusahaan tidak bisa terdakwa tutupi karena sudah terlalu banyak uang nasabah yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).
- Benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) lembar daftar list korps surat PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang menjelaskan 34 nama nasabah yang uangnya digelapkan oleh AMINAH dengan jumlah total keseluruhan uang Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan dari AMINAH telah melakukan penggelapan uang milik PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, tertanggal 26 Februari 2015, dengan batasan waktu akan mengembalikan uang milik PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang digelapkan pada tanggal 16 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari M. ALI yang sebagai orang tua, sebagai penjamin Sdri. AMINAH dan mengakui perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Sdri. AMINAH tertanggal 02 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar hasil print piutang/ jadwal angsuran atas nama nasabah ADI SETIAWAN (tidak terinput dalam sistem setelah disetorkan kepada AMINAH).
- 2 (dua) lembar foto copy buku angsuran atas nama ADI SETIAWAN (didapat dari nasabah).
- 9 (Sembilan) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama nasabah ADI SETIAWAN (didapat dari nasabah).

Halaman 22 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar slip setoran atas nama nasabah ADI SETIAWAN (didapat dari nasabah).
- 1 (satu) lembar foto copy buku angsuran atas nama nasabah NATALIA HUTAGAOL (didapat dari nasabah).
- 5 (lima) lembar foto copy bukti kwitansi pembayaran yang dilakukan NATALIA HUTAGAOL kepada AMINAH namun tidak ter input ke sistem perusahaan (didapat dari nasabah).
- 1 (satu) lembar print out asli dari sistem PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE daftar angsuran atas nama NATALIA HUTAGAOL sebagai nasabah.
- 1 (satu) berkas surat kesepakatan kerja waktu tertentu kontrak kerja antara PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dengan AMINAH tertanggal 07 Februari 2013.
- 1 (satu) berkas perjanjian kerja permanen antara PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dengan AMINAH tertanggal 15 Mei 2013.
- 1 (satu) berkas surat pengangkatan sebagai Head Operational kepada AMINAH oleh PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) buku pembayaran angsuran yang bertuliskan pada bagian depan korp surat PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE atas nama NATALIA HUTAGAOL, tertulis nomor kontrak perjanjian kredit: 1000000851, dengan kolom pengisian sebagai bukti pembayaran setiap bulannya sebanyak 24 kolom yang sudah di cap stempel.
- 1 (satu) buah buku angsuran kredit dengan nomor kontrak : 1000000606 Korp Surat PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, yang kolom sebagai bukti pembayaran kredit sudah terisi cap stempel, paraf dari petugas kasir PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 Juni 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 23 Juli 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.

Halaman 23 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 28 Agustus 2014, paraf petugas dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 26 September 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tertanggal 30 Oktober 2014 tertanda tangan AMINAH.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 November 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 23 Desember 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 29 Januari 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 Februari 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 26 Maret 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar slip setoran kredit tertanggal 24 April 2015 tanda tangan FITRI DILLAH PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- Slip setoran kredit tertanggal 26 Mei 2015, tertanda tangan FITRI DILLAH.

Dan barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 24 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awal tahun 2013 bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebagai karyawan admin collection selama 6 bulan, kemudian terdakwa dipercaya menjadi kasir dari bulan Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015, selain sebagai kasir terdakwa juga sebagai Staff admin dan terdakwa bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mendapat gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terdakwa yang sewaktu itu bekerja sebagai kasir yang mana tugas terdakwa adalah menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah baik yang dibayar langsung oleh nasabah dengan cara datang kepada terdakwa di kantor maupun dengan menerima uang setoran dari kolektor yang menagih kepada nasabah untuk kemudian uang setoran tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, namun pada tahun 2014 tersebut terhadap uang yang disetor langsung oleh beberapa nasabah kepada terdakwa maupun uang setoran dari kolektor yang diserahkan kepada terdakwa, tidak terdakwa setorkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan data nasabah yang sudah melakukan pembayaran tidak terdakwa input kedalam sistem sehingga terhadap nasabah yang sudah melakukan pembayaran tersebut, data didalam sistem belum melakukan pembayaran (menunggak), terdakwa pertama kali mengambil uang setoran nasabah tanpa seijin dari Pimpinan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang seharusnya terdakwa setor ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, setelah kejadian yang pertama tersebut karena tidak diketahui oleh PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE kemudian terdakwa

Halaman 25 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mengambil uang setoran beberapa nasabah selama tahun 2014 sampai dengan awal bulan tahun 2015 dan terdakwa tidak menyetorkan uang nasabah tersebut ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 saksi DJUMATUL AKBAR selaku Kepala cabang melakukan closing terhadap data inputan nasabah pada sistem di perusahaan dan saksi DJUMATUL AKBAR menemukan banyak data nasabah yang belum terinput sementara nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran. Kemudian dilakukan audit internal PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan diketahui uang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 233.995.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mengakuinya kepada saksi DJUMATUL AKBAR selaku kepala Cabang dan terdakwa sudah mengembalikan uang milik perusahaan yang tidak terdakwa setor tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun sisanya sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) tidak terdakwa kembalikan. Adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan tersebut dengan cara terdakwa menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak menginput ke system perusahaan, selanjutnya pada saat nasabah lainnya membayar uang setoran kredit, terdakwa melihat situasi yaitu apabila nasabah yang membayar setoran kredit tersebut masa tempo kreditnya masih lama maka terdakwa memberikan kwitansi tanda terima sementara, dan uangnya terdakwa pergunakan untuk menutupi data nasabah yang sudah membayar terlebih dahulu yang uangnya tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan, dan juga apabila ada nasabah yang

Halaman 26 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar lebih dari kewajiban kredit setiap bulannya, uang tersebutlah yang terdakwa pergunakan untuk menutupi data nasabah yang uangnya tidak terdakwa setor ke rekening perusahaan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan selama terdakwa bekerja sebagai kasir dan pada akhirnya data nasabah yang sudah membayar akan tetapi tidak terinput ke system perusahaan tidak bisa terdakwa tutupi karena sudah terlalu banyak uang nasabah yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa salah satu nasabah PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa adalah saksi ADI SETIAWAN dan saksi NATALIA HUTAGAOL : saksi ADI SETIAWAN sudah melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp. 5.479.000 (Lima juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 12 bulan terhitung dari tanggal 10 Juli 2014 s/d 10 Juni 2015 yang langsung dibayarkan kepada terdakwa selaku kasir, namun pada saat saksi ADI SETIAWAN sudah melakukan pelunasan pada tanggal 26 Mei 2015 sesuai dengan kwitansi tanda terima yang saksi ADI SETIAWAN pegang, ternyata sampai dengan bulan September 2015 BPKB mobil saksi ADI SETIAWAN yang menjadi jaminan belum bisa saksi ADI SETIAWAN ambil. Kemudian pada bulan September 2015 saksi ADI SETIAWAN didatangi oleh saksi DJUMATUL AKBAR yang memberitahukan bahwa saksi ADI SETIAWAN terinput pada system sebagai nasabah yang menunggak. Dan juga Saksi NATALIA HUTAGAOL pada bulan Juni 2014 melakukan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil lancer 1998 dengan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dalam jangka waktu selama lebih kurang selama 24 Bulan dengan angsuran kredit setiap bulannya sejumlah Rp. 2.690.000,00,- (dua juta enam puluh Sembilan ribu rupiah).

Halaman 27 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NATALIA melakukan pelunasan pembayaran kredit dengan melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa selaku kasir pada tanggal 26 Februari 2015 namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan sehingga di sistem perusahaan saksi NATALIA termasuk dalam data nasabah yang menunggak oleh karenanya saksi NATALIA tidak dapat mengambil BPKB mobilnya;
- Akibat perbuatan terdakwa PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Primair Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, Subsdair Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 28 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (een eider) atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **AMINAH** untuk diperiksa dan diadili sebagai Terdakwa dengan dakwaan tersebut diatas, selama persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, dimana fakta ini membuktikan bahwa Terdakwa selaku subyek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awal tahun 2013 bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebagai karyawan admin collection selama 6 bulan, kemudian terdakwa dipercaya menjadi kasir dari bulan Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015, selain sebagai kasir terdakwa juga sebagai Staff admin dan terdakwa bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mendapat gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terdakwa yang sewaktu itu bekerja sebagai kasir yang mana tugas terdakwa adalah menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah baik yang dibayar langsung oleh nasabah dengan cara datang kepada terdakwa di kantor maupun dengan menerima uang setoran dari kolektor yang menagih kepada nasabah untuk kemudian uang setoran tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE,

Halaman 29 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada tahun 2014 tersebut terhadap uang yang disetor langsung oleh beberapa nasabah kepada terdakwa maupun uang setoran dari kolektor yang diserahkan kepada terdakwa, tidak terdakwa setorkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan data nasabah yang sudah melakukan pembayaran tidak terdakwa input kedalam sistem sehingga terhadap nasabah yang sudah melakukan pembayaran tersebut, data didalam sistem belum melakukan pembayaran (menunggak), terdakwa pertama kali mengambil uang setoran nasabah tanpa seijin dari Pimpinan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang seharusnya terdakwa setor ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, setelah kejadian yang pertama tersebut karena tidak diketahui oleh PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE kemudian terdakwa kembali mengambil uang setoran beberapa nasabah selama tahun 2014 sampai dengan awal bulan tahun 2015 dan terdakwa tidak menyetorkan uang nasabah tersebut ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 saksi DJUMATUL AKBAR selaku Kepala cabang melakukan closing terhadap data inputan nasabah pada sistem di perusahaan dan saksi DJUMATUL AKBAR menemukan banyak data nasabah yang belum terinput sementara nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran. Kemudian dilakukan audit internal PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan diketahui uang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 233.995.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mengakuinya kepada saksi DJUMATUL AKBAR selaku kepala Cabang dan terdakwa sudah mengembalikan uang milik perusahaan yang tidak terdakwa setor tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta

Halaman 30 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun sisanya sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) tidak terdakwa kembalikan. Adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan tersebut dengan cara terdakwa menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak menginput ke system perusahaan, selanjutnya pada saat nasabah lainnya membayar uang setoran kredit, terdakwa melihat situasi yaitu apabila nasabah yang membayar setoran kredit tersebut masa tempo kreditnya masih lama maka terdakwa memberikan kwitansi tanda terima sementara, dan uangnya terdakwa pergunakan untuk menutupi data nasabah yang sudah membayar terlebih dahulu yang uangnya tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan, dan juga apabila ada nasabah yang membayar lebih dari kewajiban kredit setiap bulannya, uang tersebutlah yang terdakwa pergunakan untuk menutupi data nasabah yang uangnya tidak terdakwa setor ke rekening perusahaan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan selama terdakwa bekerja sebagai kasir dan pada akhirnya data nasabah yang sudah membayar akan tetapi tidak terinput ke system perusahaan tidak bisa terdakwa tutupi karena sudah terlalu banyak uang nasabah yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa salah satu nasabah PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa adalah saksi ADI SETIAWAN dan saksi NATALIA HUTAGAOL : saksi ADI SETIAWAN sudah melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp. 5.479.000 (Lima juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 12 bulan terhitung dari tanggal 10 Juli 2014 s/d 10 Juni 2015 yang langsung dibayarkan kepada terdakwa selaku kasir, namun pada saat saksi ADI SETIAWAN sudah

Halaman 31 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pelunasan pada tanggal 26 Mei 2015 sesuai dengan kwitansi tanda terima yang saksi ADI SETIAWAN pegang, ternyata sampai dengan bulan September 2015 BPKB mobil saksi ADI SETIAWAN yang menjadi jaminan belum bisa saksi ADI SETIAWAN ambil. Kemudian pada bulan September 2015 saksi ADI SETIAWAN didatangi oleh saksi DJUMATUL AKBAR yang memberitahukan bahwa saksi ADI SETIAWAN terinput pada system sebagai nasabah yang menunggak. Dan juga Saksi NATALIA HUTAGAOL pada bulan Juni 2014 melakukan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil lancer 1998 dengan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dalam jangka waktu selama lebih kurang selama 24 Bulan dengan angsuran kredit setiap bulannya sejumlah Rp. 2.690.000,00 (Dua juta enam puluh Sembilan ribu rupiah). Bahwa saksi NATALIA melakukan pelunasan pembayaran kredit dengan melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa selaku kasir pada tanggal 26 Februari 2015 namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan sehingga di sistem perusahaan saksi NATALIA termasuk dalam data nasabah yang menunggak oleh karenanya saksi NATALIA tidak dapat mengambil BPKB mobilnya;

- Akibat perbuatan terdakwa PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada awal tahun 2013 bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebagai karyawan admin collection selama 6 bulan, kemudian terdakwa dipercaya menjadi kasir dari bulan Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015, selain sebagai kasir terdakwa juga sebagai Staff admin dan terdakwa bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mendapat gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terdakwa yang sewaktu itu bekerja sebagai kasir yang mana tugas terdakwa adalah menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah baik yang dibayar langsung oleh nasabah dengan cara datang kepada terdakwa di kantor maupun dengan menerima uang setoran dari kolektor yang menagih kepada nasabah untuk kemudian uang setoran tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, namun pada tahun 2014 tersebut terhadap uang yang disetor langsung oleh beberapa nasabah kepada terdakwa maupun uang setoran dari kolektor yang diserahkan kepada terdakwa, tidak terdakwa setorkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan data nasabah yang sudah melakukan pembayaran tidak terdakwa input kedalam sistem sehingga terhadap nasabah yang sudah melakukan pembayaran tersebut, data didalam sistem belum melakukan pembayaran (menunggak), terdakwa pertama kali mengambil uang setoran nasabah tanpa seijin dari Pimpinan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang seharusnya terdakwa setor ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, setelah kejadian yang pertama tersebut karena tidak diketahui oleh PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE kemudian terdakwa kembali mengambil uang setoran beberapa nasabah selama tahun 2014 sampai dengan awal bulan tahun 2015 dan

Halaman 33 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak menyetorkan uang nasabah tersebut ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 saksi DJUMATUL AKBAR selaku Kepala cabang melakukan closing terhadap data inputan nasabah pada sistem di perusahaan dan saksi DJUMATUL AKBAR menemukan banyak data nasabah yang belum terinput sementara nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran. Kemudian dilakukan audit internal PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan diketahui uang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 233.995.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mengakuinya kepada saksi DJUMATUL AKBAR selaku kepala Cabang dan terdakwa sudah mengembalikan uang milik perusahaan yang tidak terdakwa setor tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun sisanya sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah) tidak terdakwa kembalikan. Adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan tersebut dengan cara terdakwa menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak menginput ke system perusahaan, selanjutnya pada saat nasabah lainnya membayar uang setoran kredit, terdakwa melihat situasi yaitu apabila nasabah yang membayar setoran kredit tersebut masa tempo kreditnya masih lama maka terdakwa memberikan kwitansi tanda terima sementara, dan uangnya terdakwa pergunakan untuk menutupi data nasabah yang sudah membayar terlebih dahulu yang uangnya tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan, dan juga apabila ada nasabah yang membayar lebih dari kewajiban kredit setiap bulannya, uang tersebutlah yang terdakwa pergunakan untuk

Halaman 34 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



menutupi data nasabah yang uangnya tidak terdakwa setor ke rekening perusahaan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan selama terdakwa bekerja sebagai kasir dan pada akhirnya data nasabah yang sudah membayar akan tetapi tidak terinput ke system perusahaan tidak bisa terdakwa tutupi karena sudah terlalu banyak uang nasabah yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa salah satu nasabah PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa adalah saksi ADI SETIAWAN dan saksi NATALIA HUTAGAOL : saksi ADI SETIAWAN sudah melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp. 5.479.000 (Lima juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 12 bulan terhitung dari tanggal 10 Juli 2014 s/d 10 Juni 2015 yang langsung dibayarkan kepada terdakwa selaku kasir, namun pada saat saksi ADI SETIAWAN sudah melakukan pelunasan pada tanggal 26 Mei 2015 sesuai dengan kwitansi tanda terima yang saksi ADI SETIAWAN pegang, ternyata sampai dengan bulan September 2015 BPKB mobil saksi ADI SETIAWAN yang menjadi jaminan belum bisa saksi ADI SETIAWAN ambil. Kemudian pada bulan September 2015 saksi ADI SETIAWAN didatangi oleh saksi DJUMATUL AKBAR yang memberitahukan bahwa saksi ADI SETIAWAN terinput pada system sebagai nasabah yang menunggak. Dan juga Saksi NATALIA HUTAGAOL pada bulan Juni 2014 melakukan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil lancer 1998 dengan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dalam jangka waktu selama lebih kurang selama 24 Bulan dengan angsuran kredit setiap bulannya sejumlah Rp. 2.690.000,00 (Dua juta enam puluh Sembilan ribu rupiah). Bahwa saksi NATALIA melakukan pelunasan pembayaran kredit dengan melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa selaku kasir pada tanggal 26 Februari 2015 namun terdakwa tidak menyetorkan uang

Halaman 35 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM



tersebut ke rekening perusahaan sehingga di sistem perusahaan saksi NATALIA termasuk dalam data nasabah yang menunggak oleh karenanya saksi NATALIA tidak dapat mengambil BPKB mobilnya;

- Akibat perbuatan terdakwa PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada awal tahun 2013 bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebagai karyawan admin collection selama 6 bulan, kemudian terdakwa dipercaya menjadi kasir dari bulan Juli 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015, selain sebagai kasir terdakwa juga sebagai Staff admin dan terdakwa bekerja di PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mendapat gaji sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah). Bahwa pada pertengahan tahun 2014 terdakwa yang sewaktu itu bekerja sebagai kasir yang mana tugas terdakwa adalah menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah baik yang dibayar langsung oleh nasabah dengan cara datang kepada terdakwa di kantor maupun dengan menerima uang setoran dari kolektor yang menagih kepada nasabah untuk kemudian uang setoran tersebut seharusnya dimasukkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, namun pada tahun 2014 tersebut terhadap uang yang disetor langsung oleh beberapa nasabah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maupun uang setoran dari kolektor yang diserahkan kepada terdakwa, tidak terdakwa setorkan ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan data nasabah yang sudah melakukan pembayaran tidak terdakwa input kedalam sistem sehingga terhadap nasabah yang sudah melakukan pembayaran tersebut, data didalam sistem belum melakukan pembayaran (menunggak), terdakwa pertama kali mengambil uang setoran nasabah tanpa seijin dari Pimpinan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang seharusnya terdakwa setor ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, setelah kejadian yang pertama tersebut karena tidak diketahui oleh PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE kemudian terdakwa kembali mengambil uang setoran beberapa nasabah selama tahun 2014 sampai dengan awal bulan tahun 2015 dan terdakwa tidak menyetorkan uang nasabah tersebut ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 saksi DJUMATUL AKBAR selaku Kepala cabang melakukan closing terhadap data inputan nasabah pada sistem di perusahaan dan saksi DJUMATUL AKBAR menemukan banyak data nasabah yang belum terinput sementara nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran. Kemudian dilakukan audit internal PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan diketahui uang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 233.995.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mengakuinya kepada saksi DJUMATUL AKBAR selaku kepala Cabang dan terdakwa sudah mengembalikan uang milik perusahaan yang tidak terdakwa setor tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) namun sisanya sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan

Halaman 37 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima rupiah) tidak terdakwa kembalikan. Adapun cara terdakwa melakukan Penggelapan tersebut dengan cara terdakwa menerima pembayaran setoran kredit dari nasabah kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan terdakwa tidak menginput ke system perusahaan, selanjutnya pada saat nasabah lainnya membayar uang setoran kredit, terdakwa melihat situasi yaitu apabila nasabah yang membayar setoran kredit tersebut masa tempo kreditnya masih lama maka terdakwa memberikan kwitansi tanda terima sementara, dan uangnya terdakwa pergunakan untuk menutupi data nasabah yang sudah membayar terlebih dahulu yang uangnya tidak terdakwa setorkan ke rekening perusahaan, dan juga apabila ada nasabah yang membayar lebih dari kewajiban kredit setiap bulannya, uang tersebutlah yang terdakwa pergunakan untuk menutupi data nasabah yang uangnya tidak terdakwa setor ke rekening perusahaan dan perbuatan tersebut terdakwa lakukan selama terdakwa bekerja sebagai kasir dan pada akhirnya data nasabah yang sudah membayar akan tetapi tidak terinput ke system perusahaan tidak bisa terdakwa tutupi karena sudah terlalu banyak uang nasabah yang terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa. Bahwa salah satu nasabah PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang melakukan pembayaran angsuran kepada terdakwa adalah saksi ADI SETIAWAN dan saksi NATALIA HUTAGAOL : saksi ADI SETIAWAN sudah melakukan pembayaran angsuran kredit setiap bulannya sebesar Rp. 5.479.000 (Lima juta empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah) dalam jangka waktu selama 12 bulan terhitung dari tanggal 10 Juli 2014 s/d 10 Juni 2015 yang langsung dibayarkan kepada terdakwa selaku kasir, namun pada saat saksi ADI SETIAWAN sudah melakukan pelunasan pada tanggal 26 Mei 2015 sesuai dengan kwitansi tanda terima yang saksi ADI SETIAWAN

Halaman 38 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegang, ternyata sampai dengan bulan September 2015 BPKB mobil saksi ADI SETIAWAN yang menjadi jaminan belum bisa saksi ADI SETIAWAN ambil. Kemudian pada bulan September 2015 saksi ADI SETIAWAN didatangi oleh saksi DJUMATUL AKBAR yang memberitahukan bahwa saksi ADI SETIAWAN terinput pada system sebagai nasabah yang menunggak. Dan juga Saksi NATALIA HUTAGAOL pada bulan Juni 2014 melakukan perjanjian kredit pembiayaan pembelian mobil lancer 1998 dengan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dalam jangka waktu selama lebih kurang selama 24 Bulan dengan angsuran kredit setiap bulannya sejumlah Rp. 2.690.000,00 (Dua juta enam puluh Sembilan ribu rupiah). Bahwa saksi NATALIA melakukan pelunasan pembayaran kredit dengan melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa selaku kasir pada tanggal 26 Februari 2015 namun terdakwa tidak menyetorkan uang tersebut ke rekening perusahaan sehingga di sistem perusahaan saksi NATALIA termasuk dalam data nasabah yang menunggak oleh karenanya saksi NATALIA tidak dapat mengambil BPKB mobilnya;

- Akibat perbuatan terdakwa PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah).

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5. Unsur yang ada hubungannya sedemian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2014 terhadap uang yang disetor langsung oleh beberapa nasabah kepada terdakwa maupun uang setoran dari kolektor yang diserahkan kepada terdakwa, tidak terdakwa setorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan data nasabah yang sudah melakukan pembayaran tidak terdakwa input kedalam sistem sehingga terhadap nasabah yang sudah melakukan pembayaran tersebut, data didalam sistem belum melakukan pembayaran (menunggak), terdakwa pertama kali mengambil uang setoran nasabah tanpa seijin dari Pimpinan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang seharusnya terdakwa setor ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, setelah kejadian yang pertama tersebut karena tidak diketahui oleh PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE kemudian terdakwa kembali mengambil uang setoran beberapa nasabah selama tahun 2014 sampai dengan awal bulan tahun 2015 dan terdakwa tidak menyetorkan uang nasabah tersebut ke rekening PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 saksi DJUMATUL AKBAR selaku Kepala cabang melakukan closing terhadap data inputan nasabah pada sistem di perusahaan dan saksi DJUMATUL AKBAR menemukan banyak data nasabah yang belum terinput sementara nasabah tersebut sudah melakukan pembayaran. Kemudian dilakukan audit internal PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dan diketahui uang nasabah yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke rekening perusahaan sebesar Rp. 233.995.000,- (dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Halaman 40 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah mengembalikan kerugian PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE sebesar Rp. 60.000.000,-;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) lembar daftar list korps surat PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang menjelaskan 34 nama nasabah yang uangnya digelapkan oleh AMINAH dengan jumlah total keseluruhan uang Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan dari AMINAH telah melakukan penggelapan uang milik PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, tertanggal 26 Februari 2015, dengan batasan waktu akan mengembalikan uang milik PT. ARTHA BUANA

Halaman 41 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGA USAHA FINANCE yang digelapkan pada tanggal 16 Maret 2015.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari M. ALI yang sebagai orang tua, sebagai penjamin Sdri. AMINAH dan mengakui perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Sdri. AMINAH tertanggal 02 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar hasil print piutang/ jadwal angsuran atas nama nasabah ADI SETIAWAN (tidak terinput dalam sistem setelah disetorkan kepada AMINAH).
- 2 (dua) lembar foto copy buku angsuran atas nama ADI SETIAWAN (didapat dari nasabah).
- 9 (Sembilan) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama nasabah ADI SETIAWAN (didapat dari nasabah).
- 3 (tiga) lembar slip setoran atas nama nasabah ADI SETIAWAN (didapat dari nasabah).
- 1 (satu) lembar foto copy buku angsuran atas nama nasabah NATALIA HUTAGAOL (didapat dari nasabah).
- 5 (lima) lembar foto copy bukti kwitansi pembayaran yang dilakukan NATALIA HUTAGAOL kepada AMINAH namun tidak ter input ke sistem perusahaan (didapat dari nasabah).
- 1 (satu) lembar print out asli dari sistem PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE daftar angsuran atas nama NATALIA HUTAGAOL sebagai nasabah.
- 1 (satu) berkas surat kesepakatan kerja waktu tertentu kontrak kerja antara PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dengan AMINAH tertanggal 07 Februari 2013.
- 1 (satu) berkas perjanjian kerja permanen antara PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dengan AMINAH tertanggal 15 Mei 2013.
- 1 (satu) berkas surat pengangkatan sebagai Head Operational kepada AMINAH oleh PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) buku pembayaran angsuran yang bertuliskan pada bagian depan korp surat PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE atas nama NATALIA HUTAGAOL, tertulis nomor kontrak perjanjian kredit: 1000000851, dengan kolom pengisian sebagai bukti pembayaran setiap bulannya sebanyak 24 kolom yang sudah di cap stempel.

Halaman 42 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku angsuran kredit dengan nomor kontrak : 1000000606 Korp Surat PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, yang kolom sebagai bukti pembayaran kredit sudah terisi cap stempel, paraf dari petugas kasir PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 Juni 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 23 Juli 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 28 Agustus 2014, paraf petugas dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 26 September 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tertanggal 30 Oktober 2014 tertanda tangan AMINAH.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 November 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 23 Desember 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 29 Januari 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 Februari 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.

Halaman 43 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 26 Maret 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar slip setoran kredit tertanggal 24 April 2015 tanda tangan FITRI DILLAH PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- Slip setoran kredit tertanggal 26 Mei 2015, tertanda tangan FITRI DILLAH.

Akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AMINAH** terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar daftar list korps surat PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE yang menjelaskan 34 nama nasabah yang uangnya digelapkan oleh AMINAH dengan jumlah total keseluruhan uang Rp. 173.995.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah).
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan pengakuan dari AMINAH telah melakukan penggelapan uang milik PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, tertanggal 26 Februari 2015, dengan batasan waktu akan mengembalikan uang milik PT. ARTHA BUANA

Halaman 44 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGA USAHA FINANCE yang digelapkan pada tanggal 16 Maret 2015.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dari M. ALI yang sebagai orang tua, sebagai penjamin Sdri. AMINAH dan mengakui perbuatan tindak pidana penggelapan yang dilakukan Sdri. AMINAH tertanggal 02 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar hasil print piutang/ jadwal angsuran atas nama nasabah ADI SETIAWAN (tidak terinput dalam sistem setelah disetorkan kepada AMINAH).
- 2 (dua) lembar foto copy buku angsuran atas nama ADI SETIAWAN (didapat dari nasabah).
- 9 (Sembilan) lembar foto copy kwitansi pembayaran atas nama nasabah ADI SETIAWAN (didapat dari nasabah).
- 3 (tiga) lembar slip setoran atas nama nasabah ADI SETIAWAN (didapat dari nasabah).
- 1 (satu) lembar foto copy buku angsuran atas nama nasabah NATALIA HUTAGAOL (didapat dari nasabah).
- 5 (lima) lembar foto copy bukti kwitansi pembayaran yang dilakukan NATALIA HUTAGAOL kepada AMINAH namun tidak ter input ke sistem perusahaan (didapat dari nasabah).
- 1 (satu) lembar print out asli dari sistem PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE daftar angsuran atas nama NATALIA HUTAGAOL sebagai nasabah.
- 1 (satu) berkas surat kesepakatan kerja waktu tertentu kontrak kerja antara PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dengan AMINAH tertanggal 07 Februari 2013.
- 1 (satu) berkas perjanjian kerja permanen antara PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE dengan AMINAH tertanggal 15 Mei 2013.
- 1 (satu) berkas surat pengangkatan sebagai Head Operational kepada AMINAH oleh PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) buku pembayaran angsuran yang bertuliskan pada bagian depan korp surat PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE atas nama NATALIA HUTAGAOL, tertulis nomor kontrak perjanjian kredit: 1000000851, dengan kolom pengisian sebagai bukti pembayaran setiap bulannya sebanyak 24 kolom yang sudah di cap stempel.

Halaman 45 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku angsuran kredit dengan nomor kontrak : 1000000606 Korp Surat PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE, yang kolom sebagai bukti pembayaran kredit sudah terisi cap stempel, paraf dari petugas kasir PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 Juni 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 23 Juli 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 28 Agustus 2014, paraf petugas dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 26 September 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti slip setoran tertanggal 30 Oktober 2014 tertanda tangan AMINAH.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 November 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 23 Desember 2014, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 29 Januari 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 25 Februari 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.

Halaman 46 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar bukti kwitansi sementara tanda terima pembayaran kredit tertanggal 26 Maret 2015, tertanda tangan AMINAH dan cap stempel PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- 1 (satu) lembar slip setoran kredit tertanggal 24 April 2015 tanda tangan FITRI DILLAH PT. ARTHA BUANA MARGA USAHA FINANCE.
- Slip setoran kredit tertanggal 26 Mei 2015, tertanda tangan FITRI DILLAH.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **Selasa**, tanggal **26 Juli 2016**, oleh kami **Tiwik, SH.M.Hum**, selaku Hakim Ketua Majelis, **Endi Nurindra Putra, SH.MH** dan **Egi Novita, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Fatimah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dengan dihadiri oleh **Yogi Nugraha, SH.**, Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Majelis,

Hakim Ketua

Endi Nurindra Putra, SH.MH
SH.M.Hum

Tiwik,

Egi Novita, SH

Halaman 47 Putusan Nomor : 328/Pid.B/2015/PN.BTM



Panitera Pengganti,

Siti Fatimah, SH